

PENGATURAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENGURUSAN KENDARAAN DINAS DI KOTA KUPANG

Josvia Ekomardih Lahal^{1*}, Kotan Y. Stefanus², Herminus Ratu Udju³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: echolahal06@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kotanys@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: *The issue of permits for the use of official vehicles is an administrative legal device used by the government to control Civil Servant officials who use official vehicles. The use of official vehicles outside the implementation of official duties can be found clearly during holidays, especially major holidays, even Sundays are often found. in shopping centers, as is often found in Kupang City, but is considered normal without any supervision from the Regional Government. Based on the author's observations, the background of the main problem can be formulated: How are the management of regional property in Kupang City and how are official vehicles managed in Kupang City. To answer this problem, this research was carried out using empirical legal research and the Qualitative Descriptive Analysis Method in accordance with the data obtained while still paying attention to theory, principles and legal rules, so this research is research that originates from primary, secondary and tertiary data using a juridical approach. Empirical Normative. The results of this research show that operational service vehicles are only used for official purposes that support basic tasks and functions, operational service vehicles are limited to use on office work days and operational service vehicles are only used within the city, and use outside the city is excluded with written permission from the head of a government agency or official. assigned according to competency and the provision of official vehicles to officials who receive these official vehicles, namely ASN who have positions from echelon 4, echelon 3 and echelon 2, are given according to their needs and usage when carrying out their work within the scope of Kupang City and there must also be supervision from BPKAD means that the planning expected by management can be fulfilled and run well, because ASNs who like to use official vehicles outside of office hours can be seen from fuel coupons that expire before the specified date and vehicle parts that are damaged before the time, which means there is use. excess of the ASN. The conclusion is the management of regional property in Kupang City, namely: The rules set by the Regional Government of Kupang City regarding the use of official vehicles are clear and there are administrative sanctions, but there are still ASN who still use official vehicles outside office hours. The suggestion is: In its supervision, BPKAD must look regardless of position in following up on violations committed by ASN when using official vehicles outside working hours.*

Keywords: *Regional Property; Management Arrangements*

1. Pendahuluan

Dalam konteks hukum publik, Pegawai Negeri Sipil bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar masyarakat secara keseluruhan dapat menaati setiap perundang-undangan. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, kepada pegawai negeri sipil diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Sebagai abdi negara seorang pegawai negeri sipil wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), kepada negara, dan kepada pemerintah. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena ia harus mempunyai kesetiaan, ketaatan penuh terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kedudukan dan peran dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab PNS merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Peran dari PNS seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran yang berbunyi *Not The Gun, The Man Behind The Gun*, yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu.

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang didasarkan pada wewenang yang jelas, mekanisme yang benar dan atas pertimbangan obyektif terhadap pelanggaran yang dilakukan, disamping juga dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin tidaklah mudah diterima begitu saja oleh PNS yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pembinaan karier, hukuman akan terkait dengan kesempatan promosi jabatan, nilai ekonomis, serta berdampak psikologis bagi individu PNS.

Penggunaan kendaraan dinas diluar pelaksanaan tugas dinas dapat ditemui secara jelas pada saat hari libur terutama hari libur besar, bahkan hari Minggu sering ditemukan ditempat-tempat pusat perbelanjaan, sebagaimana sering ditemukan di Kota Kupang, tetapi dianggap biasa tanpa ada pengawasan dari pihak Pemerintah Daerah. Pada kenyataannya penggunaan kendaraan dinas pada saat digunakan bukan untuk kepentingan dinas justru merasa bangga, merasa keluarganya merupakan pejabat, akan lebih baik jika pejabat mampu segera mengembalikan konsepsi kendaraan dinas sebagai fasilitas atau alat bantu para penyelenggara negara untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Guna mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka semangat reformasi sebagaimana terkandung dalam undang-undang dimaksud harus segera dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Berdasarkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tersebut bahwa pada dinas Badan Pengelolaan Keuangan Kota Kupang penggunaan mobil dinas belum ada peraturan khusus yang diterapkan di dinas tersebut, peraturan yang berlaku di dinas tersebut masih sama dengan peraturan lainnya atau masih sama dengan peraturan satuan kerja perangkat Kota Kupang (SKPK) yang mengikuti peraturan pemerintah tentang penggunaan mobil dinas tersebut.

Pemerintah daerah yang ada di wilayah negara Republik Indonesia adalah Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada dasarnya Pemerintah Kota Kupang

bertanggung jawab atas kesejahteraan PNS daerah yang berada di seluruh Kota Kupang. Untuk menunjang kinerja para PNS daerah, maka pemerintah memberikan fasilitas berupa mobil dinas kepada pejabat eselon I,II, dan III. Dari fasilitas mobil dinas tersebut diharapkan para PNS dapat meningkatkan efektivitas dan motivasi kerja dalam pengabdian kepada masyarakat dan negara, oleh karena itu, terhadap fasilitas mobil dinas yang diberikan kepada PNS daerah tersebut diperlukan adanya pengawasan oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Kota Kupang yang mempunyai kuasa atas pengaturan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas pegawai negeri sipil daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebuah mobil jenis Toyota Fortuner warna hitam dilaporkan ludes terbakar di Desa Kakan, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Rabu Tanggal 11 Bulan April Tahun 2018 siang. Informasi yang dihimpun, mobil dengan nomor polisi DH 1980 BL tersebut dikemudikan oleh sopir bernama Rudi Maunino. Sebelum terbakar, mobil diduga membawa rombongan calon Wakil Gubernur NTT, Beny Litelhoni, beserta sekretaris Partai Demokrat NTT Ferdi Leu dan Wakil ketua DPC Demokrat Simon Liunokas, dari kota Soe ke Desa Kakan untuk melakukan kampanye. Tiba di tempat kejadian perkara, mobil yang ditumpangi rombongan mengeluarkan asap dari bagian kap depan. Sopir kemudian menghentikan laju mobil dan bersama rombongan keluar, untuk mengamankan diri. Berselang beberapa menit, mobil pun hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari korban, maupun pejabat berwenang. Setelah di telusuri bahwa ternyata mobil tersebut merupakan mobil dinas yang di pakai di luar jam kerja untuk di fungsikan sebagai armada kampanye pada saat itu.

2. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. dan Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang mengkaji Efektivitas Penggunaan Kendaraan Dinas di Luar Jam kerja.

3. Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Kupang

Peraturan penggunaan kendaraan dinas sangat diperlukan agar dalam penggunaan kendaraan dinas tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain dan demi terciptanya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Secara nasional sudah ada aturan yang mengatur tentang penggunaan kendaraan dinas yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisien, Penghematan dan Disiplin Kerja.

- a. Instansi Yang Berwenang Melakukan Pengawasan
Pemberian kendaraan dinas kepada pejabat yang mendapatkan kendaraan dinas tersebut ialah ASN yang mempunyai jabatan dari eselon 4, eselon 3 dan eselon 2, di berikan sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan saat menjalankan pekerjaannya di lingkup Kota Kupang. Mobil dinas dalam Peraturan Menteri Keuangan 76 Tahun 2015 disebut dengan istilah Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri (AADB Dinas Operasional Jabatan), adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b. Mekanisme Pengawasan Dalam Penggunaan Mobil Dinas di Kota Kupang
Fasilitas umum yang berupa mobil dinas yang digunakan oleh pejabat atau pegawai negeri sipil yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi sang pejabat atau pegawai pegawai negeri sipil yang mendapatkan fasilitas mobil dinas merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum, karena dengan perbuatan tersebut bisa menguras dan merugikan keuangan negara serta menghabiskan keuangan negara.
 - 1) Instansi Yang Berwenang Melakukan Pengawasan
Dengan adanya pengawasan dari BPKAD maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik, karna para ASN yang suka memakai kendaraan Dinas di luar jam kantor dapat di ketahui dari Kupon BBM yang habis sebelum tanggal yang di tetapkan dan onderdil kendaraan yang rusak sebelum waktunya, arti ada pemakaian berlebih dari ASN tersebut.
 - 2) Mekanisme Pengawasan Dalam Penggunaan Mobil Dinas
Ada beberapa indikator yang digunakan dalam menilai mekanisme penggunaan kendaraan Dinas di Sekretariat Daerah Kota Kupang. Dalam penelitian ini beberapa yang digunakan ialah Mekanisme Penggunaan; Mekanisme Peminjaman; Mekanisme Pengamanan; Mekanisme Pembiayaan dan Sistem pertanggung jawaban.
 - 3) Kendala Dalam Pengawasan Mobil Dinas
Kurang nya kesadaran dari pejabat yang mendapat fasilitas mobil dinas tentang pemakaian dalam tugas pengabdian kepada masyarakat dan juga tidak tegas terhadap keluarganya yang menggunakan mobil dinas sehingga menghambat kinerja Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Kota Kupang dalam pengawasan penggunaan mobil dinas di Kota Kupang dan mengakibatkan kerugian kepada negara.
 - 4) Sanksi Adminidtrasi Bagi Penyalahgunaan Mobil Dinas
Adapun sanksi-sanksi tersebut :
 - a) Sanksi administratif yaitu: Pencabutan izin penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai berita acara penyerahan kendaraan dinas kepada pengguna.
 - b) Sanksi perdata yaitu tuntutan ganti rugi kepada pengguna atas penggunaan kendaraan dinas yang mengakibatkan kerusakan berat atas pemakaian kendaraan dinas tersebut diluar dari berita acara penggunaan kendaraan dinas.

- c) Sanksi pidana yaitu pemidanaan pengguna kendaraan dinas yang mempergunakan kendaraan dinas untuk hal-hal yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pengguna kendaraan dinas menabrak orang lain yang mengakibatkan kematian dan membawa obat-obat terlarang.
- 5) Sanksi Administrasi Bagi Penyalahgunaan Mobil Dinas
- Pejabat yang yang mendapat fasilitas mobil dinas yang tidak mematuhi peraturan dan tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhi hukuman disiplin yaitu pada Pasal 7 dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Pasal 7 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.

4. Pengurusan Kendaraan Dinas di Kota Kupang

- a. Perawatan berkala untuk kendaraan dinas
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Persyaratan, yaitu meliputi :
- 1) Menerima berkas/surat masuk dari kantor/dinas mengenai pemeliharaan kendaraan dinas
 - 2) Melakukan pengecekan terhadap kondisi kendaraan dinas baik kendaraan roda 4 maupun roda 2
 - 3) Mengganti oli secara berkala setelah mendapat persetujuan dari PPTK
 - 4) Melakukan perbaikan apabila ditemukan kerusakan pada kendaraan dinas roda 4 maupun roda 2, dengan persetujuan PPTK;
 - 5) Mencatat waktu perawatan dan bagian-bagian yang telah diganti/diperbaiki
 - 6) Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya
 - 7) Membuat laporan hasil perbaikan terhadap peralatan dan mesin yang mengalami kerusakan kepada pimpinan
- b. Secara Hukum
- Setiap kendaraan dinas harus dilengkapi dengan BPKB yang disimpan oleh instansi. Akan tetapi bertentangan dengan hal tersebut, kendaraan yang menjadi aset SKPD Kota Kupang dalam penelitian ini tidak seluruhnya memiliki BPKB, dalam pengertian tidak semua BPKB tersimpan oleh Kantor SKPD. Terjadi ketidaksesuaian antara jumlah kendaraan yang tercatat dalam KIB B Peralatan dan Mesin DPPKAD Kota Kupang tahun 2012 dengan jumlah BPKB yang diserahkan antara Pengurus Barang periode 2011 kepada Pengurus Barang periode 2012. KIB merupakan laporan tahunan yang harus dibuat oleh SKPD yang digunakan untuk mengetahui kondisi barang milik daerah baik secara kualitas maupun kuantitas.
- c. Administrasi
- Secara administrasi, pengamanan barang milik daerah dilakukan melalui pencatatan (pembukuan), inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen-dokumen kepemilikan. Oleh karena itu, BPKB asli kendaraan baik roda dua

maupun roda empat disimpan oleh pihak instansi. Ketentuan ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana DPPKAD menyimpan BPKB asli kendaraan sedangkan pengguna hanya menyimpan fotocopy BPKB dan STNK asli. Hal ini dilakukan untuk memudahkan operasional di lapangan, sehingga urusan-urusan seperti perpanjangan STNK bisa dilakukan sendiri oleh pengguna kendaraan dinas. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, setiap bentuk pengadaan barang termasuk kendaraan oleh masing-masing Bagian di DPPKAD wajib dilaporkan kepada Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan. Selanjutnya, melalui Pengurus dan Penyimpan Barang, pengadaan tersebut akan dicatat sebagai barang masuk yang diterima. Kemudian, berdasarkan surat bukti serah terima antara Pengurus Barang dengan Kepala Bagian yang melakukan pengadaan, dibuatlah surat penunjukan pengguna kendaraan. Dalam surat penunjukan tersebut telah tercantum ketentuan-ketentuan yang mengikat pengguna selama menggunakan kendaraan dinas. Selain surat penunjukan, sebagai bentuk pengamanan secara administrasi, Pengurus Barang juga mencatat pendistribusian kendaraan tersebut melalui Surat Bukti Barang Keluar. Akan tetapi, tidak banyak dari bagian di DPPKAD yang mengikuti prosedur tersebut. Sehingga, tidak jarang dijumpai dimana Bagian mendistribusikan secara langsung barang yang diadakan. Hal semacam inilah yang kemudian mengakibatkan banyaknya barang yang tidak tercatat dan menyulitkan terciptanya tertib administrasi yang baik. Sehingga, secara riil kendaraan yang dimaksudkan ada, namun secara administrasi tidak tercatat. Karena tidak tercatat, maka tidak diketahui keberadaan kendaraan ini. Oleh karena itu sangat dimungkinkan bahwa pengajuan kebutuhan terhadap kendaraan dinas akan terus dilakukan yang pada akhirnya akan membebani APBN. Berbeda dengan yang diharapkan, banyak Bidang yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Setelah proses pengadaan, kemudian bidang-bidang tidak melaporkan dan melakukan serah terima dengan Pengurus barang, sehingga secara riil kendaraan tersebut ada namun secara administrasi tidak terdata dan tidak tercatat sebagai kendaraan dinas yang menjadi aset DPPKAD.

5. Kesimpulan

Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Kupang, yaitu: Dalam aturan yang di tetapkan Pemerintah Daerah Kota Kupang tentang penggunaan kendaraan Dinas sudah jelas dan ada sanksi administrasinya akan tetapi masih ada ASN yang masih memakai kendaraan Dinas di luar jam kantor. Sedangkan pengurusan kendaraan dinas di Kota Kupang, yaitu: Pengelolaan mobil dinas yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu pengelola tidak dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2014 seperti digunakan sebagai keperluan pribadi kurangnya perawatan padahal anggaran untuk perawatan telah ada didalam anggaran belanja daerah dan Menurut peneliti sangat mudah untuk bisa mendapatkan kendaraan dan biaya perawatan kendaraan tersebut, hanya masih banyak ASN yang menyalahgunakan kendaraan dinas di luar jam kerja.

Referensi

- Anwar, Saiful. *Sendi-sendi Administrasi Negara*, Medan, Glora Madani Press, 2004.
- Dessler, Gary dan Agus Dharma, *Manajemen Personalia*, Edisi tiga Jakarta, Erlangga, 2009.
- Hakim, Lukman. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Malang, Setara Press, 2012.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta, Pustaka Quantum, 2004.
- Hartanti, Sri, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Mudrajad, Kuncoro. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Strategi dan Peluang)*, Jakarta, Erlangga, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pramukti, Anggie Sigit dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Situmorang, Victor M dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2008.
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung, Alfabeta, 2009
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*, Bandung, Alfabeta, 2005
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2016.
- Thoha, Miftah *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.